



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 35 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

- Menimbang** : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong merupakan lembaga milik Pemerintah Kabupaten Lebong yang bertugas sebagai unit pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dengan prioritas kuratif, rehabilitatif, promotif dan preventif;
- b. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi keuangan, perlu pengaturan pengelolaan keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2002 tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit umum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LEBONG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1) Daerah adalah Kabupaten Lebong.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 3) Bupati adalah Bupati Lebong.
- 4) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong yang Selanjutnya disebut sebagai RSUD Kabupaten Lebong adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Lebong.
- 5) Direktur adalah Direktur RSUD Kabupaten Lebong
- 6) Dewan Pengawas adalah kelompok pengarah atau penasehat yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- 7) Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
- 8) Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan Nomenklatur yang berlaku pada RSUD Kabupaten Lebong.
- 9) Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan pada umumnya.
- 10) Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
- 11) Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Kabupaten Lebong adalah peraturan dasar yang mengatur kebijakan pemilik atau yang mewakili, Direktur, dan Staf Medis pada RSUD Kabupaten Lebong.

- 12) Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD Kabupaten Lebong yang selanjutnya disingkat RBA RSUD Kabupaten Lebong adalah dokumen Perencanaan Bisnis dan Penganggaran Tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
- 13) Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD Kabupaten Lebong yang selanjutnya disebut DPA-RSUD Kabupaten Lebong, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh RSUD Kabupaten Lebong.
- 14) Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah- kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
- 15) Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD, adalah SKPD/Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisien, efektif dan produktif.
- 16) Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan piutang BLUD yang menambah equitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
- 17) Pendapatan BLUD RSUD Kabupaten Lebong dapat digunakan langsung tanpa disetor ke kas daerah.
- 18) Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi equitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
- 19) Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi equitas dana lancar untuk memperoleh barang/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
- 20) Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan pelayanan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 21) Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas.
- 22) Rekening kas BLUD RSUD Kabupaten Lebong adalah rekening tempat penyimpanan uang yang dibuka oleh pimpinan pada Bank Umum

atau Bank Pemerintah untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran.

- 23) Laporan Keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
- 24) Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
- 25) Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat RSB-BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
- 26) Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
- 27) Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
- 28) Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD RSUD Kabupaten Lebong imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. meningkatkan profesionalisme akuntabilitas pengelolaan keuangan; dan
- b. meningkatkan mutu pelaporan keuangan sehingga menjadi lebih akurat, tepat waktu, transparansi, efektif dan efisien.

BAB III
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Pendapatan, Biaya dan Tarif Layanan

Paragraf 1
Pendapatan
Pasal 3

Pendapatan BLUD RSUD Kabupaten Lebong dapat bersumber dari:

- a. Jasa Layanan;
- b. Hibah;
- c. Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lain;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan
- f. Lain-Lain Pendapatan BLUD RSUD Kabupaten Lebong Yang Sah.

Pasal 4

- 1) Pendapatan BLUD RSUD Kabupaten Lebong yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- 2) Pendapatan BLUD RSUD Kabupaten Lebong yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- 3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD RSUD Kabupaten Lebong.
- 4) Pendapatan BLUD RSUD Kabupaten Lebong yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- 5) Pendapatan BLUD RSUD Kabupaten Lebong yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- 6) BLUD RSUD Kabupaten Lebong dalam rangka melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan, proses pengolahan keuangannya diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.

7) Lain-lain Pendapatan BLUD RSUD Kabupaten Lebong yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f antara lain:

- a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan kekayaan;
- c. jasa giro;
- d. pendapatan bunga;
- e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- f. komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD RSUD Kabupaten Lebong; dan
- g. hasil investasi.

Pasal 5

- (1) Seluruh pendapatan BLUD RSUD Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD RSUD Kabupaten Lebong sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD RSUD Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSUD Kabupaten Lebong dan dicatat dalam kode rekening kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan obyek pendapatan BLUD RSUD Kabupaten Lebong.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Daerah (DPPKAD) setiap triwulan.
- (5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Jasa pelayanan karyawan rumah sakit sebesar 40% sampai 50% (empat puluh persen sampai lima puluh persen) dari penerimaan rumah sakit.

Paragraf 2
Biaya
Pasal 7

- (1) Biaya BLUD RSUD Kabupaten Lebong merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSUD Kabupaten Lebong dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSUD Kabupaten Lebong dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD RSUD Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 8

- 1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), terdiri dari:
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- 2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- 3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- 4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.

- 5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
- a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi; dan
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 9

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) terdiri dari :

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 10

- 1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD RSUD Kabupaten Lebong dari dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f disampaikan kepada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) setiap triwulan.
- 2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD RSUD Kabupaten Lebong yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).
- 3) Format SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- 4) Format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- 1) Pengeluaran Biaya BLUD RSUD Kabupaten Lebong diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- 2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD RSUD Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan

dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.

- 3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD RSUD Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD RSUD Kabupaten Lebong yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- 4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD RSUD Kabupaten Lebong mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada DPPKAD melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

- 1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- 2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSUD Kabupaten Lebong.
- 3) Besaran Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA BLUD RSUD Kabupaten Lebong oleh DPPKAD.
- 4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Dalam hal kejadian luar biasa, Direktur BLUD RSUD Kabupaten Lebong dapat menentukan persentase pengeluaran.

Paragraf 3 Tarif Layanan

Pasal 13

- 1) BLUD RSUD Kabupaten Lebong dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- 2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- 3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

- 4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD RSUD Kabupaten Lebong yang bersangkutan.

Pasal 14

- 1) Tarif layanan BLUD RSUD Kabupaten Lebong diusulkan oleh Direktur kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- 3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.
- 4) Bupati dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat membentuk tim yang keanggotaannya dapat berasal dari :
 - a. Pembina Teknis;
 - b. Pembina Keuangan;
 - c. Unsur Perguruan Tinggi; dan
 - d. Lembaga Profesi.

Pasal 15

- 1) Peraturan Bupati mengenai tarif layanan BLUD RSUD Kabupaten Lebong dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- 2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- 3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Pasal 14.

Bagian Kedua Perencanaan, Penganggaran dan Mekanisme Pengajuan serta Penetapan RBA

Paragraf 1 Perencanaan

Pasal 16

- 1) BLUD RSUD Kabupaten Lebong menyusun Renstra Bisnis BLUD RSUD Kabupaten Lebong

akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diberikan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD RSUD Kabupaten Lebong lainnya.

Pasal 19

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD RSUD Kabupaten Lebong dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD RSUD Kabupaten Lebong.

Pasal 20

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 memuat ;
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju;
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) APBD.
- 2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 21

- 1) Kinerja Tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. hasil kegiatan usaha;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
 - c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi
 - d. laporan keuangan tahun berjalan; dan
 - e. hal-hal yang perlu ditindak lanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan

- 2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. tingkat inflasi;
 - b. pertumbuhan ekonomi;
 - c. nilai kurs;
 - d. tarif; dan
 - e. volume pelayanan.
- 3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, antara lain :
 - a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
 - b. perkiraan keuangan pada tahun yang di rencanakan.
- 4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, merupakan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/ atau jasa yang akan dihasilkan.
- 5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dan tarif layanan.
- 6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- 7) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenalkan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSUD Kabupaten Lebong.
- 8) Pragnosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin, pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.
- 9) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

- 10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- 11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf k, merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-SKPD/APBD.

Pasal 22

- 1) RBA BLUD RSUD Kabupaten Lebong sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- 2) RBA BLUD RSUD Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipersamakan sebagai RKA BLUD RSUD Kabupaten Lebong.

Pasal 23

- 1) RBA BLUD RSUD Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1), disampaikan kepada DPPKAD.
- 2) RKA BLUD RSUD Kabupaten Lebong beserta RBA BLUD RSUD Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada DPPKAD.

Pasal 24

RBA BLUD RSUD Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) atau RKA BLUD RSUD Kabupaten Lebong beserta RBA BLUD RSUD Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 23 ayat (2), oleh DPPKAD disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dilakukan penelaahan.

Pasal 25

RBA BLUD RSUD Kabupaten Lebong yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan kepada DPPKAD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 26

- 1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Direktur melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- 2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD Kabupaten Lebong (DPA BLUD RSUD Kabupaten Lebong) untuk diajukan kepada DPPKAD.

Paragraf 3

Mekanisme Pengajuan dan Penetapan RBA

Pasal 27

- 1) RBA yang telah disusun, disampaikan kepada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Daerah (DPPKAD).
- 2) RBA oleh DPPKAD disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Lebong untuk dilakukan penelaahan.
- 3) RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD, disampaikan kepada DPPKAD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Lebong.
- 4) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama. Rancangan Peraturan Daerah tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- 5) Setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, Pemimpin BLUD RSUD Kabupaten Lebong melakukan penyesuaian RBA dengan Peraturan Daerah tentang APBD untuk menjadi RBA Definitif.
- 6) RBA Definitif sebagai dasar bagi Pemimpin BLUD RSUD Kabupaten Lebong untuk menyusun Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLUD RSUD Kabupaten Lebong.
- 7) RBA Definitif sebagai dasar bagi Pemimpin BLUD RSUD Kabupaten Lebong untuk menyusun Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLUD RSUD Kabupaten Lebong.

BAB IV
PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
DPA-RSUD Kabupaten Lebong

Pasal 28

- 1) DPA BLUD RSUD Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), mencakup antara lain :
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas; dan
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- 2) DPPKAD mengesahkan DPA BLUD RSUD Kabupaten Lebong sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Format DPA-BLUD RSUD Kabupaten Lebong (terlampir).
- 3) Pengesahan DPA BLUD RSUD Kabupaten Lebong berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- 4) Dalam hal DPA BLUD RSUD Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum disahkan oleh DPPKAD, BLUD RSUD Kabupaten Lebong dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA BLUD RSUD Kabupaten Lebong tahun sebelumnya.

Pasal 29

- 1) DPA BLUD RSUD Kabupaten Lebong yang telah disahkan oleh DPPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- 2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA BLUD RSUD Kabupaten Lebong.

Pasal 30

- 1) DPA BLUD RSUD Kabupaten Lebong menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan Direktur.
- 2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Bupati dan Direktur, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja.
- 3) Dalam perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Direktur untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA BLUD RSUD Kabupaten Lebong.
- 4) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - 5) kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - 6) kinerja keuangan; dan
 - 7) manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua Pengelolaan Kas

Pasal 31

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSUD Kabupaten Lebong.

Pasal 32

- 1) Dalam Pengelolaan kas, BLUD RSUD Kabupaten Lebong menyelenggarakan :
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- 2) Penerimaan BLUD RSUD Kabupaten Lebong pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD RSUD Kabupaten Lebong dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD RSUD Kabupaten Lebong

Bagian Ketiga
Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 33

- 1) BLUD RSUD Kabupaten Lebong dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD RSUD Kabupaten Lebong.
- 2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomi, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) BLUD RSUD Kabupaten Lebong melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- 4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BLUD RSUD Kabupaten Lebong menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan penagihan atas piutang BLUD RSUD Kabupaten Lebong.
- 5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Bupati dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

Pasal 34

- 1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- 2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- 1) BLUD RSUD Kabupaten Lebong dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- 2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- 3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.
- 4) Pemanfaatan peminjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman

jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.

- 5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.**
- 6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Bupati.**

Pasal 36

- 1) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman.
- 2) Kewenangan perikatan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- 1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) menjadi tanggung jawab RSUD Kabupaten Lebong.
- 2) Hak tagih pinjaman/utang BLUD RSUD Kabupaten Lebong menjadi kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Pasal 38

- 1) BLUD RSUD Kabupaten Lebong wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- 2) Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA BLUD RSUD Kabupaten Lebong.

Bagian Keempat Investasi

Pasal 39

- 1) BLUD RSUD Kabupaten Lebong dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapat dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD RSUD Kabupaten Lebong.
- 2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 40

- 1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- 2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- 3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/ atau dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. pembelian surat utang negara jangka pendek; dan
 - c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.
- 4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen; dan
 - c. beresiko rendah.

Pasal 41

- 1) BLUD RSUD Kabupaten Lebong tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Bupati.
- 2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. penyertaan modal;
 - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
 - c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

Pasal 42

Dalam hal BLUD RSUD Kabupaten Lebong mendirikan/membeli bahan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut berada pada pemerintah daerah.

Pasal 43

- 1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), merupakan pendapatan BLUD RSUD Kabupaten Lebong.
- 2) Pendapatan BLUD RSUD Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA BLUD RSUD Kabupaten Lebong.

Bagian Kelima Kerjasama

Pasal 44

- 1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD RSUD Kabupaten Lebong dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- 2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektifitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.

Pasal 45

- 1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), antara lain :
 - a. Kerjasama Operasional (KSO);
 - b. Sewa menyewa;
 - c. Usaha lainnya yang menunjang fungsi dan tugas BLUD RSUD Kabupaten Lebong.
- 2) Kerjasama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD RSUD Kabupaten Lebong dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- 3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD RSUD Kabupaten Lebong kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- 4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan bagi BLUD RSUD Kabupaten Lebong dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD Kabupaten Lebong.

Pasal 46

- 1) Hasil Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 merupakan pendapatan BLUD RSUD Kabupaten Lebong.
- 2) Pendapatan BLUD RSUD Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA BLUD RSUD Kabupaten Lebong.

Bagian Keenam
Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 47

- 1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD Kabupaten Lebong dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- 2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.
- 3) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Pemerintah Daerah.

Pasal 48

- 1) BLUD RSUD Kabupaten Lebong dengan status bertahap atau penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- 2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD RSUD Kabupaten Lebong yang sah.

Pasal 49

- 1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh Direktur dan disetujui oleh Bupati.
- 2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD Kabupaten Lebong.

Pasal 50

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD RSUD Kabupaten Lebong sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 51

- 1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- 2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh Direktur yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD RSUD Kabupaten Lebong.
- 3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari personil yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 52

Penunjukkan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), dilakukan dengan prinsip:

- a. obyektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
- b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukkan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
- c. saling uji dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukkan pelaksana pengadaan lain.

Pasal 53

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketujuh
Pengelolaan Barang**

Pasal 54

- 1) Barang inventaris milik BLUD RSUD Kabupaten Lebong dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.
- 2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- 3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan BLUD RSUD Kabupaten Lebong.
- 4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD RSUD Kabupaten Lebong.

Pasal 55

- 1) BLUD RSUD Kabupaten Lebong tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- 2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD RSUD Kabupaten Lebong atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan pendapatan BLUD RSUD Kabupaten Lebong dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD RSUD Kabupaten Lebong.
- 5) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLUD RSUD Kabupaten Lebong harus mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 56

- 1) Tanah dan bangunan BLUD RSUD Kabupaten Lebong disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- 2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD RSUD Kabupaten Lebong, dapat dialihgunakan oleh Direktur dengan persetujuan Bupati.

Bagian Kedelapan Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 57

- 1) Surplus anggaran BLUD RSUD Kabupaten Lebong merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD RSUD Kabupaten Lebong pada 1 (satu) tahun anggaran.
- 2) Surplus anggaran BLUD RSUD Kabupaten Lebong dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya.

Pasal 58

- 1) Defisit anggaran BLUD RSUD Kabupaten Lebong merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD RSUD Kabupaten Lebong pada 1 (satu) tahun anggaran.
- 2) Defisit anggaran BLUD RSUD Kabupaten Lebong dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada DPPKAD.

Bagian Kesembilan Penyelesaian Kerugian

Pasal 59

Kerugian pada BLUD RSUD Kabupaten Lebong yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Kesepuluh Penatausahaan

Pasal 60

Penatausahaan keuangan BLUD RSUD Kabupaten Lebong paling sedikit memuat :

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. utang/piutang;

- 2) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian 5 (lima) tahun, dan proyeksi keuangan 5 (lima) tahun BLUD RSUD Kabupaten Lebong.
- 3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat gambaran yang menantang mengenai keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- 4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai bidangnya dan berhasil dengan baik.
- 5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- 6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- 7) Rencana pencapaian 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- 8) Proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 17

Renstra Bisnis BLUD RSUD Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Paragraf 2 Penganggaran

Pasal 18

- 1) BLUD RSUD Kabupaten Lebong menyusun RBA Tahunan yang berpedoman kepada Renstra Bisnis BLUD RSUD Kabupaten Lebong.
- 2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan

- d. persediaan, aset tetap dan investasi ; dan
- e. ekuitas dana.

Pasal 61

- 1) Penatausahaan BLUD RSUD Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- 2) Penatausahaan BLUD RSUD Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 62

- 1) Direktur menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD RSUD Kabupaten Lebong.
- 2) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada DPPKAD.

BAB V

AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Bagian Kesatu Akuntansi

Pasal 63

- 1) BLUD RSUD Kabupaten Lebong menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- 2) Setiap transaksi keuangan BLUD RSUD Kabupaten Lebong dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 64

- 1) BLUD RSUD Kabupaten Lebong menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- 2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- 3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD RSUD Kabupaten Lebong dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik.
- 4) BLUD RSUD Kabupaten Lebong mengembangkan dan menerapkan

sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD RSUD Kabupaten Lebong dan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 65

- 1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), Direktur menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- 2) Kebijakan akuntansi BLUD RSUD Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Bagian Kedua Pelaporan dan pertanggungjawaban

Pasal 66

- 1) Laporan keuangan BLUD RSUD Kabupaten Lebong terdiri dari :
 - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya blud rsud Kabupaten Lebong selama satu periode;
 - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktifitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, dan pengeluaran saldo akhir kas selama periode tertentu ; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- 2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD RSUD Kabupaten Lebong.
- 3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 67

- 1) Setiap triwulan BLUD RSUD Kabupaten Lebong menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada DPPKAD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- 2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD RSUD Kabupaten Lebong wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada DPPKAD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 68

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintah.

BAB VI REMUNERASI

Pasal 69

- 1) Pejabat pengelola BLUD, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- 2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
- 3) Remunerasi bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.
- 4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1), untuk BLUD-SKPD ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD-SKPD melalui sekretaris daerah.
- 5) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BLUD-Unit Kerja ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan usulan pemimpin BLUD-Unit Kerja melalui kepala SKPD.

Pasal 70

- 1) Penetapan remunerasi pemimpin BLUD, mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:
 - a. ukuran (*size*) dan jumlah aset yang dikelola BLUD, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan; dan
 - d. kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh Walikota dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- 2) Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin BLUD.

Pasal 71

Honorarium dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. honorarium ketua dewan pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD;
- b. honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji pemimpin BLUD;
- c. honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji pemimpin BLUD; dan
- d. honorarium anggota sekretariat dewan pengawas paling banyak sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari gaji pemimpin BLUD.

Pasal 72

- 1) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2), dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. resiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/capaian kinerja.

- 2) Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundangan-undangan tentang gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) atau Pasal 69 ayat (5).

Pasal 73

- 1) Pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan anggota sekretariat dewan pengawas yang diberhentikan sementara dari Jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- 2) Bagi pejabat pengelola berstatus Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara dari Jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di BLUD sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 74

- 1) Pembinaan teknis BLUD RSUD Kabupaten Lebong dilakukan oleh Bupati melalui sekretaris daerah.
- 2) Pembinaan teknis BLUD RSUD Kabupaten Lebong dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
- 3) Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD.

Pasal 75

- 1) Pengawasan operasional BLUD RSUD Kabupaten Lebong dilakukan oleh pengawas intern
- 2) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin BLUD RSUD Kabupaten Lebong.

Pasal 76

Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), dapat dibentuk dengan mempertimbangkan:

- a. Keseimbangan antara manfaat dan beban;
- b. Kompleksitas manajemen; dan
- c. Volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 77

- (1) Internal Auditor sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2), bersama-sama jajaran manajemen BLUD RSUD Kabupaten Lebong menciptakan dan meningkatkan pengendalian intern BLUD.
- (2) Fungsi pengendalian internal BLUD RSUD Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu manajemen BLUD RSUD Kabupaten Lebong dalam hal:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi internal auditor, antara lain:
 - a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;
 - b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa;
 - c. mempunyai sikap independen dan objektif terhadap objek yang diaudit.

Pasal 78

Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD RSUD Kabupaten Lebong yang memiliki nilai omset tahunan dan nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimal, selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas dilakukan juga oleh Dewan Pengawas.

BAB VIII EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 79

- 1) Evaluasi dan Penilaian Kinerja BLUD RSUD Kabupaten Lebong dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- 2) Evaluasi dan Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD RSUD Kabupaten Lebong sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA RSUD Kabupaten Lebong.

Pasal 80

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD RSUD Kabupaten Lebong dalam:

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan;
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya;
- c. memenuhi seluruh kewajibannya; dan
- d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

Pasal 81

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.



BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei


pada Tanggal 14 - 12 - 2016


BUPATI LEBONG,

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 14 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG


MIRWAN EFFENDI



BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016 NOMOR 35

Lampiran I : Peraturan Bupati
 Nomor 35 Tahun 2016
 Tanggal 14 Desember 2016

Format DPA-BLUD RSUD KABUPATEN LEBONG

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH		DPA-BLUD
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEBONG		
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BIAYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH		
	Uraian	Jumlah (RP)
1	2	3
A	PENDAPATAN BLUD	
1	Jasa Layanan	
2	Hibah	
3	Hasil Kerjasama dengan pihak lain	
4	APBD	
5	APBN	
6	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah	
	JUMLAH	
B	BIAYA BLUD	
1	Biaya Operasional	
2	Biaya Non Operasional	
3	Pengeluaran Investasi	
4	Pengeluaran Pendanaan/Pembiayaan	
	JUMLAH	
	Surplus (Defisit)	

Lebong/tanggal/bulan/tahun
 Mengesahkan
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Lebong

Nama
 NIP

Catatan:
 Pendapatan dan Biaya (Pengeluaran), menggunakan basis kas.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEBONG		DPA-BLUD	
Anggaran Pendapatan BLUD			
No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pendapatan dari jasa layanan		
	a.		
	b.		
	c. Dst		
2.	Hibah		
	a.		
	b.		
3.	Hasil kerjasama		
	a. Hasil Kerjasama dengan		
	b. Hasil kerjasama dengan		
	c. Dst		
4.	Pendapatan dari APBD		
	a. Operasional		
	b. Investasi		
	c. Dst		
5.	Pendapatan dari APBN		
	a. Operasional		
	b. Investasi		
	c. Dst		
6.	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah		
	a. hasil penjualan investasi dan aset tetap.		
	b. hasil pemanfaatan kekayaan.		
	c. jasa giro.		
	d. pendapatan bunga.		
	e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.		
	f. hasil investasi.		
	g. Penerimaan pinjaman		
	h. Dst		
	Jumlah Pendapatan		

Lebong/Tanggal/Tahun
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan daerah

Nama
NIP

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEBONG		DPA-BLUD	
Anggaran Pendapatan BLUD			
No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pendapatan dari jasa layanan		
	a.		
	b.		
	c. Dst		
2.	Hibah		
	a.		
	b.		
3.	Hasil kerjasama		
	a. Hasil Kerjasama dengan		
	b. Hasil kerjasama dengan		
	c. Dst		
4.	Pendapatan dari APBD		
	a. Operasional		
	b. Investasi		
	c. Dst		
5.	Pendapatan dari APBN		
	a. Operasional		
	b. Investasi		
	c. Dst		
6.	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah		
	a. hasil penjualan investasi dan aset tetap.		
	b. hasil pemanfaatan kekayaan.		
	c. jasa giro.		
	d. pendapatan bunga.		
	e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.		
	f. hasil investasi.		
	g. Penerimaan pinjaman		
	h. Dst		
	Jumlah Pendapatan		

Lebong/Tanggal/Tahun
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan daerah

Nama
NIP

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEBONG		DPA-BLUD
ANGGARAN BIAYA BLUD TAHUN ANGGARAN.....		
NO	ALOKASI BIAYA	JUMLAH
I.	BIAYA OPERASIONAL	
A	BIAYA PELAYANAN	
	1. Biaya Pegawai	
	2. Biaya Bahan	
	3. Biaya Jasa Layanan	
	4. Biaya Pemeliharaan	
	5. Biaya Barang dan Jasa	
	6. Biaya Pelayanan Lain-lain	
	Jumlah	
B	BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI	
	1. Biaya Pegawai	
	2. Biaya Administrasi Kantor	
	3. Biaya Pemeliharaan	
	4. Biaya Barang dan Jasa	
	5. Biaya Promosi	
	6. Biaya Lain-lain	
	Jumlah	
II.	BIAYA NON OPERASIONAL	
	1. Biaya Bunga	
	2. Biaya Administrasi Bank	
	3. Kerugian Penjualan Aset Tetap	
	4. Kerugian Penurunan Nilai	
	5. Biaya Non Operasional Lain-lain	
	Jumlah	
III.	PENGELUARAN INVESTASI	
	1. Pembelian Surat Berharga	
	2. Pengeluaran Pembelian Tanah	
	3. Pengeluaran pembelian gedung	
	4. Pengeluaran untuk peralatan dan mesin	
	5. Pengeluaran untuk fisik lainnya	
	Jumlah	
IV.	PENGELUARAN PENDANAAN/ PEMBIAYAAN	
	1. Pembayaran Pokok Hutang	
	2. Pembayaran bunga	
	3. Pembayaran Administrasi, Komisi, Provisi, denda	
	Jumlah	
	JUMLAH (I+II+III+IV)	
V.	AMBANG BATAS YANG DITETAPKAN	
	JUMLAH (I+II+III+IV+V)	

Lebong/tanggal/tahun
Mengesahkan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Nama
NIP

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEBONG**

DPA-BLUD

**Anggaran Biaya BLUD Berdasarkan Sumber dan Alokasi Dana
Tahun Anggaran¹**

No	Alokasi	Sumber Dana Tahun Anggaran.....						Jumlah
		Jasa layanan	Hibah	Kerjasama	APBD	APBN	Lain-lain	
1	Biaya	3	4	5	6	7	8	9
I.	BIAYA OPERASIONAL							
A.	BIAYA PELAYANAN							
1.	Biaya Pegawai							
2.	Biaya Bahan							
3.	Biaya Jasa Pelayanan							
4.	Biaya Pemeliharaan							
5.	Biaya Barang dan Jasa							
6.	Biaya Pelayanan Lain-lain							
B.	BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI							
1.	Biaya Pegawai							
2.	Biaya Administrasi Kantor							
3.	Biaya Pemeliharaan							
4.	Biaya Barang dan Jasa.							
5.	Biaya Promosi							
6.	Biaya Umum dan Administrasi Lain-lain							

¹ Disi Tahun Anggaran yang diangarkan.

()

()

II. BIAYA NON OPERASIONAL									
1.	Biaya Bunga								
2.	Biaya Administrasi Bank								
3.	Kerugian Penurunan Nilai Kurs								
4.	Biaya Non Operasional Lain-lain								
III PENGELUARAN INVESTASI									
1.	Pengeluaran Pembelian Tanah								
2.	Pengeluaran Untuk Sarana Fisik								
3.	Pengeluaran Untuk Peralatan dan Mesin								
4.	Pengeluaran Sarana Fisik Lainnya								
IV PENGELUARAN PENDANAAN/PEMBIAYAAN									
1.	Pengeluaran pembayaran hutang								
	1.1. pokok.....								
	1.2. bunga dan administrasi.....								
	1.3. komisi, provisi, denda.....								
2	dst.....								
J UMLAH									

Leborg/Tanggal/Tahun
 Mengesahkan,
 Pejabat Pengelola Keuangan
 daerah

Nama
 NIP

)

)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEBONG				DPA-BLUD	
Anggaran Biaya BLUD Berdasarkan Jenis Anggaran					
No	Jenis Biaya	Jenis Anggaran			Total Biaya
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	
1	2	3	4	5	6
I.	BIAYA OPERASIONAL				
A.	BIAYA PELAYANAN				
1.	Biaya Pegawai				
2.	Biaya Bahan				
3.	Biaya Jasa Pelayanan				
4.	Biaya Pemeliharaan				
5.	Biaya Barang dan Jasa				
6.	Biaya pelayanan Lain-lain				
B.	BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI				
1.	Biaya Pegawai				
2.	Biaya Administrasi Kantor				
3.	Biaya Pemeliharaan				
4.	Biaya Barang dan Jasa.				
5.	Biaya Promosi				
6.	Biaya Umum dan Administrasi Lain-lain				
II.	BIAYA NON OPERASIONAL				
1.	Biaya Bunga				
2.	Biaya Administrasi Bank				
3.	Kerugian Penjualan Aset Tetap				
4.	Kerugian Penurunan Nilai				
5.	Biaya Non Operasional Lain-lain				
III	PENGELUARAN INVESTASI				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEBONG			DPA-BLUD		
1.	Pengeluaran Pembelian Tanah				
2.	Pengeluaran Untuk Sarana Fisik				
3.	Pengeluaran Untuk Peralatan dan Mesin				
4.	Pengeluaran Sarana Fisik Lainnya				
IV	PENGELUARAN PENDANAAN/ PEMBIAYAAN				
1.	Pengeluaran pembayaran hutang				
	1.1. pokok.....				
	1.2. bunga dan administrasi.....				
	1.3. komisi, provisi, denda.....				
2	Dst.....				
	JUMLAH				

Lebong/Tanggal/Tahun
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan
daerah

Nama
NIP

PROYEKSI ARUS KAS TAHUN		
KOMPONEN	JUMLAH (RP)	KETERANGAN
I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
a. Penerimaan dari Layanan		
b. Penerimaan Piutang/Tagihan		
c. Pengeluaran Operasional		
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
a. Hasil Penjualan Aset Tetap		
b. Hasil Penjualan Aset Lain-lain		
c. Hasil Investasi		
d. Perolehan Aktiva Tetap		
e. Pembelian Investasi		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/ PEMBIAYAAN		
a. Tambahan Ekuitas		
b. Penerimaan Hibah		
c. Penerimaan APBD		
d. Penerimaan APBN		
e. Perolehan Pinjaman		
f. Pembayaran Pinjaman		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/ PEMBIAYAAN		
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS		
KAS DAN SETARA KAS AWAL		
JUMLAH SALDO KAS		

Lebong/Tanggal/Tahun
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan
daerah

Nama
NIP

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEBONG		DPA- BLUD
PROGRAM	: Peningkatan Pelayanan.....	
KEGIATAN	: 1. Pendukung Pelayanan.....	
INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
INPUT		
OUTPUT	1. Pelayanan
	2. Keuangan
OUTCOME		
ANGGARAN BELANJA		
Komponen Biaya		Jumlah
I	BIAYA OPERASIONAL	
A	BIAYA PELAYANAN	
	1. Biaya Pegawai	
	2. Biaya Bahan	
	3. Biaya Jasa Pelayanan	
	4. Biaya Pemeliharaan	
	5. Biaya Barang dan jasa	
	6. Biaya Lain-lain	
	Jumlah	
B	BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI	
	1. Biaya Pegawai	
	2. Biaya Administrasi Umum	
	3. Biaya Pemeliharaan	
	4. Biaya Barang dan Jasa	
	5. Biaya Promosi	
	6. Biaya lain-lain	
	Jumlah	
II	BIAYA NON OPERASIONAL	
	1. Biaya Bunga	
	2. Biaya Administrasi Bank	
	3. Biaya Kerugian Penjualan Aset Tetap	
	4. Kerugian Penurunan Nilai	
	5. Non Operasional Lain-lain	
	Jumlah	
III	PENGELUARAN INVESTASI	
	1. Pengeluaran Pembelian Tanah	
	2. Pengeluaran Pembelian Gedung	
	3. Pengeluaran untuk Peralatan dan Mesin	
	Jumlah	
IV	PENGELUARAN PENDANAAN/ PEMBIAYAAN	
	1. Pembayaran Pokok Hutang	
	2. Pembayaran bunga	
	3. Pembayaran Administrasi, Komisi, Provisi, denda	
	Jumlah	
	TOTAL	
<p style="text-align: right;">Lebong/ tanggal/ tahun Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah</p>		

Lampiran II : Peraturan Bupati
 Nomor 35 Tahun 2016
 Tanggal 14 Desember 2016

FORMAT LAPORAN PENDAPATAN BLUD
 PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
 LAPORAN PENDAPATAN BLUD
 TRIWULAN TAHUN

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S.D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI S.D TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
	PendapatanBLU					
	1) Jasa Pelayanan					
	2) Hibah					
	3) Hasil Kerjasama					
	4) Pendapatan lain yang sah					
	JUMLAH					

....., 20....

Mengetahui,
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

Pemimpin BLUD

.....
 NIP.

.....
 NIP.

BUPATI LEBONG,

Cap/dto

H. ROSJONSYAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
LAPORAN PENDAPATAN BLUD
TRIWULAN TAHUN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

Sehubungan dengan pengeluaran biaya BLUD Triwulan
Tahun Sebesar Rp (.....), yang berasal
dari pendapatan, jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dan pendapatan lain-
lain yang sah adalah tanggung jawab kami.

Pengeluaran biaya tersebut di atas telah dilaksanakan dan dikelola
berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dalam kerangka
pelaksanaan DPA, dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi yang
berlaku pada BLUD dan bukti-bukti pengeluaran ada pada kami.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan
pengesahan pengeluaran biaya BLUD

....., 20..

Pemimpin BLUD

.....
NIP.

BUPATI LEBONG,

Cap/dto

H. ROSJONSYAH

FORMAT LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD
 PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
 LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD
 TRIWULAN TAHUN

N O	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S.D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI S.D TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
A	Belanja Operasional 1. Biaya Pelayanan a. Biaya Pegawai b. Biaya bahan c. Biaya jasa pelayanan d. Biaya pemeliharaan e. Biaya barang dan jasa f. Biaya pelayanan lain-lain 2. Biaya Umum dan Administrasi a. Biaya Pegawai b. Biaya Administrasi Kantor c. Biaya Pemeliharaan d. Biaya Barang dan Jasa e. Biaya Promosi f. Biaya Umum dan Adm lain-lain 3. Biaya Non Operasional a. Biaya bunga b. Biaya administrasi bank c. Biaya Kerugian penjualan aset tetap d. Biaya kerugian penurunan nilai e. Biaya non Operasional lain-lain					
	JUMLAH					

Mengetahui,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

.....
NIP.

Pemimpin BLUD,

.....
NIP.

BUPATI LEBONG,

Cap/dto

H. ROSJONSYAH